



ADENDUM  
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH  
DAN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NABIRE



TENTANG  
HIBAH UANG PEMBANGUNAN FASILITAS, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA DAN OPERASIONAL KAMPUS

NOMOR: 900/742/DPK-PPT/X/2025

NOMOR: 003/NPHD/STAK/N/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (3-10-2025) bertempat di Nabire, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. NURHAIDAH : Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan di Jalan Pepera Nomor 17 Kelurahan Karang Mulia Nabire, Papua Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. YANCE NAWIPA : Kepala Sekolah Tinggi Agama Kristen Nabire, berkedudukan di jalan Jakarta RT.04 RW.00 Kelurahan Kalisusu Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Kristen Nabire, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri di sebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PARA PIHAK secara bersama-sama menjelaskan bahwa benar telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah tentang Hibah Uang Pembangunan Fasilitas, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Operasional Kampus sebesar Rp1.500.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah).
2. Selanjutnya PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah tentang Hibah Uang Pembangunan Fasilitas, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Operasional Kampus Nomor: 100.3.7/692/SET dan Nomor: 05.0001/NPHD/VI/2025, dengan perubahan sesuai dengan ketentuan Pasal dibawah ini:

## Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) PIHAK KESATU memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah dari PIHAK KESATU berupa uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

## Pasal II

Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
YANCE NAWIPA



PIHAK KESATU,  
  
NURHAIDAH

